



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Semarang, Telepon (024) 8660825, Faksimili (024) 8660884

Semarang, 20 Mei 2022

Nomor : 161 /S/XVIII.SMG/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun
2021

**Kepada Yth.
Bupati Purworejo**
di
Purworejo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021, antara lain:

- a. Terdapat Piutang PBB-P2 Berupa Fasos/Fasum dan Gedung Perkantoran yang bukan merupakan Objek Pajak sehingga penyajian piutang PBB-P2 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- b. Aset Hibah Belum Didukung Bukti Kepemilikan dan Belum Ditelusuri Keberadaannya, Jalan Poros Kelurahan Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya, serta Pengamanan Fisik Aset Tetap Belum Memadai sehingga pemda tidak dapat segera memanfaatkan aset untuk digunakan maupun dipelihara dan informasi aset belum sesuai kondisi sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKPAD untuk melakukan verifikasi dan validasi serta menelusuri kebenaran/status piutang atas NOP yang telah berstatus non aktif maupun yang telah mengalami pemutakhiran; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Perhubungan, dan Kepala Dinas PPPA dan Pemdes melakukan koordinasi dengan kementerian Pusat untuk perolehan BAST sebagai kelengkapan bukti kepemilikan, dan pengamanan atas Barang Milik Daerah, Kepala Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR Pusat menelusuri keberadaan 21 ruas jalan hibah, Kepala Dinas PUPR untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkintan terkait ruas jalan kelurahan dan poros desa, serta Kepala BPKPAD untuk mengidentifikasi pencatatan KIB dan melakukan koordinasi dengan masing-masing OPD dan kelurahan atas keberadaan aset hibah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 50A/LHP/XVIII.SMG/05/2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 50B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Ditandatangani secara elektronik
Ayub Anali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.